



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) huruf b perlu diberikan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan tentang pemberian bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

14. Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
15. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dari Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB IV
JENIS BAGI HASIL DAN BESARNYA BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Jenis dan Persentase Pembagian

Pasal 4

- (1) Jenis Bagi Hasil yang diperuntukkan bagi Desa terdiri dari:
 - a. bagi hasil Pajak Daerah; dan
 - b. bagi hasil Retribusi Daerah.

- (2) Besarnya Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah:
 - a. bagi hasil pajak daerah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah dibagikan langsung ke desa; dan
 - b. bagi hasil retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan retribusi daerah dibagikan ke desa secara proporsional.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan kuantitas kontribusi Desa terhadap besaran realisasi Pajak Daerah.

- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah di prosentase berdasarkan:
 - a. azas merata yaitu besarnya bagian bagi hasil retribusi daerah yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah minimal (BHR_{minimal}); dan

- b. azas adil yaitu besarnya bagian bagi hasil retribusi daerah yang diberikan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan beberapa variabel penentu, seperti variabel kontribusi desa terhadap besaran realisasi retribusi daerah, variabel luas wilayah, dan variabel jumlah penduduk, selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah proporsional ($BHR_{proporsional}$).
- (2) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi hasil retribusi daerah minimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah bagi hasil retribusi yang diperuntukkan untuk desa; dan
 - b. bagi hasil retribusi daerah proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah bagi hasil retribusi yang diperuntukkan untuk desa.
- (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan oleh variabel kontribusi Desa terhadap besaran realisasi Retribusi Daerah, variabel luas wilayah, dan variabel jumlah penduduk dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. kontribusi (V1) sebesar 80 %;
 - b. luas wilayah (V2) sebesar 10 %; dan
 - c. jumlah penduduk (V3) sebesar 10 %.
- (4) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besarnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENGOLAHAN DATA VARIABEL DAN PROSES PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu Pengolahan Data Variabel

Pasal 8

- (1) Data variabel untuk menghitung bobot berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing Desa dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur dan/atau dari Instansi Pemerintah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data variabel untuk menghitung bobot berdasarkan variabel kontribusi nilai Pajak dan Retribusi masing-masing Desa adalah data hasil konsiliasi bersama antara DPPKAD yang bertindak sebagai koordinator dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah data pada Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Proses Penghitungan

Pasal 9

- (1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk tiap Desa dihitung oleh DPPKAD berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan menggunakan rumus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Penetapan hasil perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan pada setiap triwulan anggaran.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati Belitung Timur yang disampaikan melalui BPMPD.
- (2) Berkas pengajuan permintaan pembayaran Dana Bagi Hasil yang disampaikan oleh Desa diverifikasi oleh BPMPD.
- (3) Berkas pengajuan permintaan pembayaran Dana Bagi Hasil yang telah diverifikasi oleh BPMPD diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pencairan Dana Bagi Hasil dimaksud.
- (4) Berkas pengajuan permintaan pembayaran Dana Bagi Hasil yang telah mendapat persetujuan pencairan oleh Bupati selanjutnya diteruskan oleh BPMPD kepada DPPKAD untuk proses pencairan Dana Bagi Hasil ke Rekening Kas Desa.

- (5) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan oleh DPPKAD melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (6) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB VII
PIUTANG DAN PROSES PENCAIRAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 11

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berkenaan yang belum dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa merupakan piutang bagi Pemerintah Desa.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan Pemerintah Daerah setelah dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Besaran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada nilai variable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Proses Pencairan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 12

- (1) Pengajuan permintaan pembayaran piutang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi oleh Desa dapat dilakukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) piutang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati Belitung Timur yang disampaikan melalui BPMPD.
- (3) Berkas pengajuan permintaan pembayaran piutang bagi hasil yang disampaikan oleh Desa diverifikasi oleh BPMPD.

- (4) Berkas pengajuan permintaan pembayaran piutang Bagi Hasil yang telah diverifikasi akan di rekapitulasi dalam satu nota dinas persetujuan pencairan yang meliputi data semua Desa di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari data nama Kepala Desa, nama Bendahara Desa, nama bank dan nomor Rekening Kas Umum Desa , nilai piutang Bagi Hasil Pajak tiap-tiap Desa, nilai piutang Bagi Hasil Retribusi tiap-tiap Desa, dan Jumlah total Pajak dan Retribusi tiap-tiap Desa.
- (5) Nota Dinas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pencairan piutang Bagi Hasil dimaksud.
- (6) Berkas pengajuan permintaan pembayaran piutang Bagi Hasil yang telah mendapat persetujuan pencairan oleh Bupati selanjutnya diteruskan oleh BPMPD kepada DPPKAD untuk proses pencairan piutang Bagi Hasil ke Rekening Kas Desa.
- (7) Piutang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan oleh DPPKAD melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) BPMPD bersama-sama Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 September 2012

WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ZARKANI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

Rumus Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah

$$\text{BHPD}_x = 10\% \times \text{RPD}_x$$

Keterangan :

BHPD_x = Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa X
RPD_x = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Desa X

WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ZARKANI

Rumus Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah

- (1) Pembobotan masing-masing variabel:

Variabel	Bobot
Kontribusi (V1)	80 %
Luas Wilayah (V2)	10 %
Jumlah Penduduk (V3)	10 %
Jumlah	100 %

- (2) Besarnya bagi hasil pajak daerah ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BHRD} = 10\% \times \text{RRD}$$

$$\text{BHRD} = \text{BHR}_{\text{minimal}} + \text{BHR}_{\text{proporsional}}$$

$$\text{BHRD}_x = \text{BHR}_{\text{minimal}} D_x + \text{BHR}_{\text{proporsional}} D_x$$

$$\text{BHR}_{\text{minimal}} = 60\% \times \text{BHRD}$$

$$\text{BHR}_{\text{proporsional}} = 40\% \times \text{BHRD}$$

$$\text{BHR}_{\text{minimal}} D_x = \frac{\text{BHR}_{\text{minimal}}}{\sum D_x}$$

$$\text{BHR}_{\text{proporsional}} D_x = \sum \text{BD}_{x1,2,3} \times \text{BHR}_{\text{proporsional}}$$

$$\sum \text{BD}_{x1,2,3} = \text{BD}_{x1} + \text{BD}_{x2} + \text{BD}_{x3}$$

$$\text{BD}_{x1,2,3} = \text{BV}_{1,2,3} \left(\frac{nV_{1,2,3}}{\sum nV_{1,2,3}} \right)$$

Keterangan:

BHRD	= Bagi Hasil Retribusi Daerah
BHRD _x	= Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa X
RRD	= Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
BHR _{minimal}	= Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal
BHR _{proporsional}	= Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional
BHR _{minimal} D _x	= Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal untuk Desa X
BHR _{proporsional} D _x	= Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa X
D _x	= Desa X
$\sum D_x$	= Jumlah Desa di Kabupaten Belitung Timur
BD _{x1,2,3}	= Bobot masing-masing Variabel untuk Desa X
$\sum \text{BD}_{x1,2,3}$	= Jumlah Bobot keseluruhan Variabel untuk Desa X
BV _{1,2,3}	= Bobot-bobot Variabel (pembobotan tiap variabel)
nV _{1,2,3}	= Nilai tiap-tiap variabel
$\sum nV_{1,2,3}$	= Jumlah keseluruhan Nilai tiap-tiap variabel

WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ZARKANI